

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut WHO sehat adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan terdiri dari segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah apotek (Menkes RI, 2009).

Menurut Permenkes No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan memiliki wewenang dalam pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Menkes RI, 2014).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Seorang apoteker akan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dalam bertugas yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi dalam bertugas. Apoteker berperan meracik dan memberikan informasi tentang obat-obatan kepada pasien (Menkes RI, 2017).

Dari uraian di atas Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah/kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. PKL banyak memberikan manfaat

sebagai bahan persiapan sebelum memasuki duni kerja. Oleh karena itu, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKL sebagai salah satu mata kuliah wajib yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian secara langsung sehingga mampu memahami praktik kefarmasian di Apotek sebagai tenaga teknis kefarmasian.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga vokasi kefarmasian dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga vokasi kefarmasian yang professional di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga vokasi kefarmasian yang professional.
3. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab tenaga vokasi kefarmasian dalam mengelola apotek.